

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dalam perjanjian kerja dimana jika salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan kontrak kerjanya karena menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau ditunda dan membuat perjanjian baru agar tidak terjadinya wanprestasi yang mengakibatkan pembatalan perjanjian saja atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Wanprestasi yang dialami yaitu tidak menyelesaikan atau melakukan pekerjaan apa yang telah disanggupi akan dilakukan.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak jika salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan kontrak kerja karena menjalankan rehabilitasi kecanduan narkoba yaitu dengan cara damai dan membuat perjanjian baru jika akan dilanjutkannya pekerjaan tersebut atau jika pekerjaan tersebut akan dibatalkan maka dapat diselesaikan lewat pengadilan agar untuk mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti atau mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pembuatan kontrak kerja harus jelas dan tegas agar para pihak tidak mempunyai penafsiran yang berbeda, karena perbedaan penafsiran dari isi perjanjianlah yang menjadi faktor utama dalam terjadinya wanprestasi.
2. Para pihak yang membuat perjanjian tersebut memahami dengan benar dari isi perjanjian tersebut agar perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A Qiram Syamsuddin Meliana, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Ahmad Mizu Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali, Jakarta 2008.
- \_\_\_\_\_ *Hukum Kontrak dan Percanangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta 1986.
- Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Kontruksi*, Mandar Maju, Bandung 2004.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Perikatan yang lahir dari undang-undang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Harlien Budiono, *Ajaran Umum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung 2010.
- Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Mataram 2003.
- Ida Bagus Ayasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung 2017.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan pada umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2003
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Lydia Herlina Martono, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta 2005.
- Mariam Darus Badmulzaman, dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2011.
- Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perjanjian dan Memahami Perjanjian*, Manolar Maju Bandung, 2012.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung 1994.

R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979.

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 1987.

\_\_\_\_\_ *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2010.

Salim H.S, *Hukum /kontrak Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak dan Undang-Undang*, Sinar Grafika Persada, Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_ *Pengantar Perdata Tertulis*, Sinar Grafika Persada, Jakarta 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993

Suhamoko&Endah Hartati, *Doktrin,Subrogasi,Novasi dan Cessie*, Kencana Media Group, Jakarta 2008

Sri Soedewi Masyohen Softwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Bina Cipta Bandung, Yogyakarta 1986.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi&Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia, Jakarta, 2014.

Yunirman Rijan & Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian atau Kontrak dan Surat Lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2009.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

## **C. Sumber Lain**

Evelyn Felicia, *Kendala Upaya Rehabilitasi oleh Badan Narkotikka Nasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta

#### **D. Internet**

Baharudin Al Farissi, “Terbukti Lakukan Wanprestasi, Jefri Nichol Harus Ganti Rugi 4,2M”

<https://www.kompas.com/hype/read/2020/12/16/130549066/terbukti-lakukan-wanprestasi-jefri-nichol-harus-ganti-rugi-rp-42-miliar>.

16 Maret 2021 Pukul 13:65

Insert Live, “Ditetapkan Langgar Kontrak Kerja Jefri Nichol Diwajibkan Bayar 4,2M”

<https://www.insertlive.com/hot-gossip/20201217001711-9-180369/ditetapkan-langgar-kontrak-kerja-jefri-nichol-diwajibkan-bayar-rp42-miliar>

16 Maret 2021 Pukul 13:30

Rivan Yuritiawan, “Jefri Nichol Bersikukuh Tak Langgar Kontrak dengan Falcon Pcture”

<https://m.fimela.com/news-entertainment/read/4322481/jefri-nichol-bersikukuh-tak-langgar-kontrak-dengan-falcon-Pcture>

16 Maret 2021 Pukul 19:59 WIB

Sapo Purnomo, Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Wanprestasi, Jefri Nichol Wajib Bayar Rp 4,2 Miliar”

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/4434943/dinyatakan-bersalah-dalam-kasus-wanprestasi-jefri-nichol-wajib-bayar-rp-42-miliar>

16 Maret 2021 Pukul 15:30 WIB

Sherin F, ”Konflik dengan Falcon Picture, Pengacara Jefri Nichol : Pasal Mana Yang Dilanggar?”

<https://jakselnews.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-61688703/konflik-dengan-falcon-Picture-pengacara-jefri-nichol-Pasal-mana-yang-dilanggar>

16 Maret 2021 Pukul 13:58